



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Rikit Gaib Tanggal 07 Pebruari 1977, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA BLANGKEJEREN, KECAMATAN BLANGKEJEREN, KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, Lahir di Blangkejeren Tanggal 03 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 6 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hlm 1 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren di bawah Register Perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj tanggal 8 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 November 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235 / 06 / XI / 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Tanggal 21 November 2004;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman masing-masing yakni Pemohon tinggal bersama orangtua (Ibu) yang hanya seorang diri di kampung Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. sementara termohon tinggal di rumah orangtuanya (ayah dan Ibu beserta keluarga) di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Hal ini disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan berbagai alasan, diantaranya Termohon bertugas di Dinas Kehutanan dan Pertanian kabupaten Gayo Lues, sementara Pemohon bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Pantan Cuaca, sehingga waktu kami bertemu hanya sedikit yakni 2 s/d 3 hari dalam seminggu di rumah mertua Kampung Penampaan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx ;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

3.1-----

Irfan Alatas Bin Abdul Gani, lahir tanggal 17 – 09 – 2005;

3.2-----

Muhammad Subhan Bin Abdul Gani, lahir tanggal 21 – 09 - 2010

3.3-----

Sibran Maulana Bin Abdul Gani, lahir tanggal 25 – 01 - 2012

Hlm 2 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4-----

Husna Salsabila Binti Abdul Gani, lahir tanggal 09 – 09 - 2016

4.-----

Bahwa pada tahun 2008 Pemohon membangun rumah di Kampung Atu Kapur xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena lebih dekat dengan tempat tugas dan berharap kepada Termohon bersedia pindah ikut pemohon karena sudah punya rumah sendiri. Akan tetapi apa yang Pemohon harapkan berbeda dengan kenyataan yakni Termohon menggadai sebuah rumah persis di depan rumah Orang tuanya yakni di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanpa Pemohon ketahui sebelumnya dan Termohon langsung pindah ke rumah tersebut sementara Pemohon tinggal sendirian di rumah Pemohon yang Pemohon bangun.

5.-----

Bahwa seiring waktu berlalu pada tahun 2012, Pemohon dilantik menjadi Kepala SMP N 1 Rikit Gaib, berselang tidak lama kemudian barulah Termohon bersedia pindah Ke Rikit Gaib;

6.-----

Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dimutasi menjadi Kepala SMP N 1 Pantan Cuaca, pada saat itulah Termohon tidak mau ikut, sampai minta diceraikan oleh Pemohon, namun setelah Pemohon meminta untuk dinasehati Mertua Pemohon, akhirnya Termohon diantar kembali ke Pantan Cuaca oleh keluarga Termohon;

7.-----

Bahwa pada tahun 2018, takdir berkata lain yakni Pemohon kembali dimutasi menjadi Guru di SMP Satu atap Pantan cuaca, maka pada saat itu pula Termohon langsung membeli sebuah rumah di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon kembali meninggalkan Pemohon di xxxxxxxx xxx xxxxx, Kecamatan Pantan Cuaca, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hlm 3 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



8.-----
Bahwa pada tahun 2020 Pemohon kembali dipercaya menjadi Kepala SMP satu atap Pantai Cuaca dan tidak lama kemudian tahun 2021 Pemohon di promosikan kembali menjadi Kepala SMP N 1 Rikit Gaib;

9.-----
Bahwa selama lebih kurang 1 tahun di SMP N 1 Rikit Gaib Pemohon merasa lelah karena hari-hari yang Pemohon lewati kebanyakan sendiri, akhirnya Pemohon meminta dimutasikan menjadi staf di Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxx xxxx dengan harapan bisa lebih tenang tinggal bersama keluarga;

10.-----
Bahwa ternyata apa yang Pemohon inginkan tak seindah yang dibayang, selama Pemohon tinggal bersama Termohon di Kampung Jawa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tidak pernah ada kecocokan, selalu berjalan dengan pikiran masing-masing, kadang-kadang dalam satu hari tidak ada pembicaraan sepele katapun antara Pemohon dan Termohon, makan selalu sendiri-sendiri, cuci baju sendiri, bahkan Termohon pergi umroh tanpa seizin Pemohon;

11.-----
Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon jarang sekali hidup rukun dan damai yang sudah berlangsung \pm 20 (dua puluh) tahun, selain itu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis, dengan demikian perselisihan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1-----
Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon.

4.2-----
Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;

4.3-----
Termohon tidak transparan urusan keuangan dalam keluarga;

Hlm 4 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----

Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang baik;

13.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, aparat kampung Jawa, dan atasan Pemohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

14.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

15.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka dengan demikian Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon;
4. Apabila Hakim Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan,

Hlm 5 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Gunawan, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 23 September 2024, mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menandatangani kesepakatan dalam mediasi yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 440/4175/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan penegasan secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Termohon menuntut hak asuh anak diberikan kepada Termohon sebagaimana kesepakatan Mediasi;
3. Termohon menuntut nafkah anak sebagaimana kesepakatan Mediasi;

Hlm 6 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Pemohon nafkah Mut'ah berupa emas sejumlah 20 Mayam dan Nafkah Madhiyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 240 bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 05 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Blangkejeren xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Aceh, Nomor 235 / 06 / XI / 2004 Tanggal 21 November 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Gani sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 24 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bulan April 2024 terkait penghasilan Pemohon perbulan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian

Hlm 7 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Oktober 2024 terkait penghasilan bersih yang diterima Pemohon perbulan setelah pemotongan cicilan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Cetak Daftar Tagihan Pembiayaan Kolektif PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Blangkejeren. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah beserta rumah terkait pembuktian bahwa Termohon yang melakukan transaksi terhadap harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Gadai terkait pembuktian bahwa Termohon yang melakukan transaksi terhadap harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

- Upik Helpida binti Salami**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxx,

Hlm 8 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak februari 2020;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah 4 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon lebih baik pisah saja, karena Pemohon tidak mau lagi walaupun Termohon masih mau untuk disatukan;

2. **Samudra Fitri binti Ara**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Terminal, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal itu awalnya saksi ketahui berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi, lantas Pemohon dan Termohon saksi nasehati;

Hlm 9 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya menurut cerita Pemohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan keduanya baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparatur kampung namun tidak berhasil, dimana saat ini keduanya juga sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmida (Termohon) NIK 1117056312990007 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan di Gayo Lues. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda T.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. **Fatimah May binti Wahab**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pondok baru Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak setuju tinggal bersama keluarga Pemohon.

Hlm 10 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah ditalak oleh Pemohon melalui surat talak 3 dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah \pm 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung;

2. **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Ibu Tiri Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pondok baru Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak setuju tinggal bersama keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah ditalak oleh Pemohon melalui surat talak 3 dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah \pm 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung;
- Bahwa telah dilakukan Mediasi di luar persidangan oleh Saksi Termohon 1 selaku bibik Termohon, namun tidak berhasil untuk didamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis dan dianggap tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan dan

Hlm 11 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangganya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, hal mana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren,

Hlm 12 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Gunawan, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 23 September 2024, mediasi telah dilaksanakan namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan bahagia hanya 20 (dua puluh) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, hingga puncaknya terjadi pada tanggal Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah;

Hlm 13 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s.d P.8 serta dua orang saksi, yang dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK yang dikeluarkan di Gayo Lues. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hlm 14 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Nomor 235 / 06 / XI / 2004 Tanggal 21 November 2004. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sering juga kedua saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi juga mengetahui penyebabnya berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon kepada kedua saksi, dan sejak 1 (satu) tahun empat bulan yang lalu keduanya sudah pisah rumah, meski kedua saksi telah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon

Hlm 15 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan keduanya juga sudah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari sejak empat bulan yang lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa T.1, serta dua orang saksi, yang dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmida (Termohon) yang dikeluarkan di Gayo Lues. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti,

Hlm 16 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 November 2004 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun hanya selama 20 (dua puluh) tahun pernikahan dan selebihnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, dan tidak lagi berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya

Hlm 17 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan

Hlm 18 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selama masa iddah selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan hakim hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan terkait dengan akibat-akibat perceraian ini, maka Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa hakim hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157

Hlm 19 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat dalam mediasi, maka hakim mengambil kesepakatan tersebut sebagai pendapat hakim, dan Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut, maka hakim hakim menilai keempat anak tersebut layak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dalam pemeriksaan Hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm 20 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah):

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Irfan Alatas Bin Abdul Gani, Muhammad Subhan Bin Abdul Gani, Sibran Maulana Bin Abdul Gani, Husna Salsabila Binti Abdul Gani, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap keempat anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Hlm 21 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



8.1 Irfan Alatias Bin Abdul Gani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

8.2 Muhammad Subhan Bin Abdul Gani sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8.3 Sibran Maulana Bin Abdul Gani sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8.4 Husna Salsabila Binti Abdul Gani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya sebagai akibat fluktuasi nilai mata uang;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Mut'ah sebesar 1 mayam emas, Nafkah terutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi melaksanakan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Hlm 22 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Hefa Lizayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a.	Pendaftara	: Rp.	30.000,00
	n		: Rp.	20.000,00
	b.	Panggilan	: Rp.	10.000,00
		Pertama		
	c.	Redaksi		
2.	Proses		: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan		: Rp.	400.000,00
4.	Meterai		: Rp.	10.000,00
	Jumlah		: Rp.	520.000,00

Hlm 23 dari 23 hlm – Putusan No. 66/Pdt.G/2024/MS.Bkj